

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan atas apa yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang penulis dapatkan adalah :

1. Berdasarkan uji signifikansi F test dinyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (PPN), dengan tingkat pengaruh signifikan variabel independen yaitu PKP, SPT, SSP dan STP terhadap PPN kurang dari 5% ($0,037 \leq 0,050$).
2. Berdasarkan uji signifikansi t test dinyatakan bahwa:
 - a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Tingkat pengaruh signifikan PKP terhadap PPN lebih dari 5% ($0,046 < 0,05$).
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PPN. Tingkat pengaruh signifikan SPT terhadap PPN lebih dari 5% ($0,860 < 0,05$).
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PPN. Tingkat pengaruh signifikan SSP terhadap PPN lebih dari 5% ($0,336 > 0,05$).
 - d. Surat Tagihan Pajak (STP) secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PPN. Tingkat pengaruh signifikan SSP terhadap PPN kurang dari 5% ($0,061 > 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan untuk tujuan perbaikan ke depan bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Melihat dari hasil penelitian ini, SPT dan SSP memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan bagi penerimaan pajak diusahakan bagi para fiskus pajak melakukan visit atau kunjungan ke semua PKP yang terdaftar.hal ini dilakukan guna meningkatkan

penerimaan pajak di KPP Pratama Seberang Ulu, karena tidak semua PKP yang terdaftar melakukan pembayaran PPN dan Penyampaian SPT dan SSP.

2. Pihak direktorat jenderal pajak seharusnya lebih mampu mengatasi penerimaan PPN secara *self assessment system*, sehingga pengusaha kena pajak selalu berada pada tingkat efisiensi yang bisa menghasilkan penerimaan PPN yang maksimal.
3. Kantor pelayanan pajak hendaknya membantu dalam menginformasi hal-hal yang berkaitan dengan pajak sehingga wajib pajak mengetahui informasi tersebut secara cepat, tepat, dan efisien. Sehingga semua wajib pajak yang terdaftar bisa tepat waktu menyampaikan SPTnya kepada kantor pelayanan pajak setempat dan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak bisa secepatnya untuk mendaftar.